




PERAN INTELEJEN KEPOLISIAN DALAM MENDETEKSI DINI GANGGUAN KEAMANAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT (Suatu Studi Di Polresta Kendari)

Yusuf Rahmat, Amir Faisal, La Ode Muhram

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Community, Kendari Police, Police Intelligence, Security Disturbances.</p> <p>e-mail: yusufrah78@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Yusuf Rahmat</p> <p>Received:08/07/2022 Accepted:10/01/2023 Published:30/04/2023</p> 	<p>This study aims to: 1) To find out and understand the efforts made by the police to detect early security disturbances that occur in the community. 2) To find out and understand the factors that inhibit the police in detecting early security disturbances that occur in the community in the jurisdiction of the Kendari Police. This study is an empirical study, by examining the literacy of laws and regulations related to the material for writing the thesis. The data collection technique in the study was carried out by interviews and literature studies related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by explaining and describing the reality that occurred. The results of this study concluded that police efforts in detecting early security disturbances in the community can be carried out through various methods and strategies. Several inhibiting factors that may be faced by the police in detecting early security disturbances in the jurisdiction of the Kendari Police can include lack of coordination and lack of training and education, in addition to lack of understanding of the importance of security and the role of the community in supporting police efforts can hinder active community participation.</p>

I. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan perihal yang penting, karena keamanan dan ketertiban merupakan cerminan keamanan didalam masyarakat melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di dominasi dengan begitu banyak permasalahan. Bahwasanya pembangunan nasional di bidang hukum terbentuk dan bersumber pada pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dengan menitik fokuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terhadap tugas yang diemban kepolisian menerapkan peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Hal tersebut dalam rangka perlindungan serta penjaminan keamanan terhadap masyarakat. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat menyebutkan bahwa: “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Kepolisian republik indonesia merupakan salah satu institusi negara yang terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Situasi aman sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat terwujud, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai, untuk itu Polri mengemban tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Sehingga dituntut membangun kemitraan dengan masyarakat agar terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat.

Isu serius dalam masyarakat yang mengemuka ialah mengenai stabilitas keamanan nasional. Keamanan dan stabilitas suatu negara dijamin oleh pemerintah agar rakyat baik secara individu, kelompok maupun secara keseluruhan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Penjaminan keamanan dan stabilitas seharusnya berbasis hukum, pengetahuan, dan teknologi.

Polri sebagai alat Negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas yang dimilikinya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Tanggung jawab ini telah dijalankan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak terbentuknya organisasi Polri. Terkait kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepolisian terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bermakna bahwasanya terjadi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

Realitas tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya sebagai faktor penting untuk meminimalisir persoalan kamtibmas (Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) dan Kamdagri (Keamanan Dalam Negeri) yang berarti, dapat mengurangi dan menghentikan serta mempengaruhi kondisi baik dalam keamanan publik, gangguan keamanan, kriminalitas, dan persoalan yang dapat menghancurkan Bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan semua itu Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu faktor penting karena, Salah satu unsur pemerintah yang dipercaya sebagai pengemban tugas pokok tersebut dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 13 yang berbunyi : Dalam rangka mewujudkan semua itu Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu faktor penting.

Polisi adalah pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian menjadi salah satu lembaga penting yang menjalankan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara secara berdaulat. keberadaannya menjadi simbol kekerabatan antara masyarakat dengan polisi tentunya dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan akan adanya rasa aman masyarakat dan membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan.

Struktur Polri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk merealisasikan fungsi utama kepolisian. Fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar yakni, fungsi menegakkan hukum dan menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban. Fungsi menegakkan hukum mencakup tugas

mendeteksi, menyelidiki, dan menyidik. Tugas tersebut berhubungan dengan fungsi intelijen dan reserse. Karenanya, dibutuhkan badan yang dapat mengemban tugas intelijen dan reserse. Maka dibentuklah badan intelijen dan badan Reserse. Badan intelijen selanjutnya dinamakan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) dan Badan Reserse berkembang menjadi Badan Reserse dan kriminal (Bareskrim).

Sementara itu fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban mencakup tugas pembinaan keamanan di darat, laut dan udara serta tugas khusus untuk meredam gangguan keamanan dalam skala luas. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat selayaknya memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan Babinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada polisi tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri.

Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Namun yang paling utama adalah bagaimana Polri bersama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan masyarakat harus dapat menimbulkan efek terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Intelejen, terutama dalam konteks kepolisian atau keamanan nasional, tidak "hidup" di masyarakat seperti individu atau kelompok lainnya. Namun, intelejen adalah sebuah proses yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum. Proses ini melibatkan berbagai elemen yang terlibat dalam keamanan dan penegakan hukum, termasuk aparat kepolisian, agen intelijen, dan lembaga keamanan lainnya.

Meskipun intelejen tidak secara langsung hidup di masyarakat, namun sangat bergantung pada interaksi dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan. Masyarakat seringkali menjadi sumber informasi penting bagi intelijen, karena mereka dapat memberikan laporan atau pengamatan tentang aktivitas yang mencurigakan, potensi ancaman, atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Beberapa cara di mana intelejen dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan masyarakat melaporkan kejadian yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak biasa kepada kepolisian. Laporan tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi ancaman atau kegiatan kriminal.

Keamanan komunitas atau program kepolisian berbasis masyarakat dapat memungkinkan hubungan yang lebih dekat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Ini dapat menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik dan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif. Kemudian Kegiatan penyuluhan edukasi yang diselenggarakan oleh kepolisian dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan dan ancaman keamanan, serta memberikan informasi tentang cara melaporkan informasi yang mencurigakan.

Intelijen juga dapat berinteraksi dengan sektor swasta, seperti perusahaan keamanan atau lembaga keamanan cyber, untuk mendapatkan informasi atau kerja sama dalam memerangi kejahatan atau ancaman keamanan tertentu. Sehingga meskipun intelejen bukan entitas yang "hidup" di

masyarakat, interaksi dan kerjasama dengan masyarakat adalah kunci dalam mendukung untuk menjaga keamanan masyarakat dan keamanan nasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Pengertian Kepolisian

Lembaga Kepolisian Negara adalah lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat nondepartemen sebagaimana Kejaksaan Agung. Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang intelijen dan keamanan (intelkam) dimana bidang tersebut menjadi pintu dalam membantu mengungkap kejahatan dan kriminalitas. (I Ketut Adi Purnama,2018:36)

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Pada awalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Polisi adalah publik dan Publik adalah polisi sebagaimana pernah ditulis oleh Sir Robert Peel dalam bukunya *A political and Social History* yang intinya “*The Police are the public and the public are the police; the police being only members of the public who are paid to give full time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interest of community welfare and existence*” Polisi adalah anggota masyarakat yang digaji untuk menjalankan tugasnya secara penuh waktu tetapi masyarakat juga memiliki tanggungjawab yang sama sehingga semua anggota kepolisian tidak bias terlepas dari kehidupan bermasyarakat (Karnavian Muhammad Tito, 2017). Polri merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan negara dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dasari oleh legitimasi hukum . mengingat fungsi kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan melakukan tugas pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. (Mahmud Mulyadi, 2009 : 40.)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pudi Rahardi, 2007:53). Menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat (Sadjijono,2006:6)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merumuskan arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.(W.J.S Purwodarminto, 2002:82) Polisi pada hakekatnya kepada suatu situasi konflik dan polisi bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi

bertindak, maka pada saat itu polisi telah melakukan suatu yang menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetap dengan melawan, mengalahkan “merugikan pihak yang lain. Tetapi sulit juga untuk mengharapkan, polisi selalu akan mempertimbangkan dengan masak-masak segala segi etis dan moral. Untuk itu, maka polisi tidak hanya harus berbuat sebagai polisi, melainkan juga seorang filosof. (Satjipto Rahardjo,2009:113-117).

B. Tugas Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Melakukan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan negara.

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada pengertian dasar saja, profesionalisme sudah membentuk spektrum luas, yang terbaik tentunya adalah berada pada titik equilibrium, keseimbangan hakekat. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berarti sebagai pekerjaan dengan pendidikan dan keahlian tertentu yang memerlukan kepandaian khusus dengan sistem pengajian terukur.

Profesi menuntut penguasaan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan yang panjang. Menurut Albert J. Reiss Jr, profesi pada dasarnya memiliki karakteristik yang tidak cukup dicerminkan melalui penguasaan pengetahuan, akan tetapi juga dipengaruhi pada hubungan pelaku profesi dan kliennya yang merupakan konsep inti (*core conception*) suatu profesi. sehingga, berdasarkan pada hubungan pelaku profesi dan kliennya, Albert J. Reiss mengatakan bahwa berbagai pekerjaan yang benar-benar berkualitas profesi yaitu seperti hukum, dokter, dan polisi. sedangkan yang lainnya hanyalah berupa status.

Apabila diartikan bahwa polisi merupakan sebuah profesi maka profesi polisi tersebut haruslah dilaksanakan secara profesionalisme. Dalam artian bahwa sebagai profesi dibutuhkan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Seorang polisi yang profesionalisme digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme bagi Polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal.

Akibat pola kerja Polri yang mirip dengan TNI maka secara institusi pun Polri menjadi institusi yang bersifat militer dimana masyarakat selalu merasa takut kepada polisi apabila tertangkap/ditangkap dan dimasukkan ke rumah tahanan. Hal ini tentunya dipahami bahwa paradigma seperti ini maka sangat dimungkinkan akan terjadi penganiayaan kepada tersangka sebagaimana beberapa kasus-kasus di masa lampau yang pernah terjadi, yang merupakan fakta empiris bahwa polisi harus meningkatkan profesionalismenya dalam menunjang penegakkan hukum. Sebelum profesionalisme muncul sebagai standar yang diterima luas, terlebih dahulu akan diuraikan kualifikasi polisi yang menunjukkan betapa pekerjaan polisi banyak berkaitan dengan predeposisi individu para polisi. Coates membedakan 3 tipe kualifikasi polisi yaitu:

1. *The legalistic abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter;
2. *The task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum; dan
3. *The community service officer*, yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan.

C. Intelejen Kepolisian

Peran intelijen kepolisian dalam masyarakat dapat sangat penting dalam menjaga keamanan dan kestabilan. Berikut adalah beberapa peran utamanya di masyarakat:

- a) Pengumpulan Informasi: Salah satu peran inti intelijen adalah mengumpulkan informasi tentang potensi ancaman, kegiatan kriminal, atau situasi yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat, pengintaian, analisis data, dan sumber intelijen lainnya.
- b) Analisis Data: Intelijen melakukan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kecenderungan dalam kejahatan atau ancaman keamanan. Analisis ini membantu dalam memahami dinamika kejahatan dan membentuk pemahaman yang lebih baik tentang situasi keamanan masyarakat.

- c) Pemberian Peringatan Dini: Berdasarkan analisis data dan informasi yang diperoleh, intelijen dapat memberikan peringatan dini tentang potensi ancaman keamanan atau gangguan sosial yang mungkin terjadi. Peringatan ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan preventif atau respons cepat untuk mengurangi dampak negatifnya.
- d) Dukungan Investigasi: Intelijen memberikan dukungan kepada penyidik dan pihak berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kriminal. Informasi yang diperoleh dari intelijen dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, dan menyelesaikan kasus dengan lebih efisien.
- e) Kesadaran Publik dan Pendidikan: Intelijen juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan, ancaman keamanan, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Melalui kampanye informasi dan kegiatan pendidikan, intelijen dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih sadar dan terampil dalam menghadapi risiko keamanan.
- f) Kemitraan dan Kerjasama: Intelijen memainkan peran penting dalam membangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jaringan intelijen dan meningkatkan pertukaran informasi. Kerjasama ini dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lintas batas dan ancaman transnasional.

D. Gangguan Keamanan

Gangguan Keamanan adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional. Spektrum ancaman keamanan Mendasari pengertian keamanan yang mencakup 4 (empat) aspek yaitu:

- 1) *Security* (aman dari gangguan atau ancaman),
- 2) *Safety* (selamat dari kecelakaan dan bencana),
- 3) *Surety* (jaminan adanya kepastian hukum),
- 4) *Peace* (suasana damai dan tentram) damai maka spektrum ancaman terhadap keamanan dapat digambarkan mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.

Potensi gangguan merupakan situasi atau kondisi yang menjadi masalah dan atau faktor stimulan serta pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Ambang gangguan adalah situasi atau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan. Potensi gangguan Keamanan yang bisa terjadi di masyarakat yakni:

- a) Intoleransi
- b) Radikalisme
- c) Terorisme
- d) Separatisme
- e) Premanisme
- f) Narkoba Dan,
- g) Kejahatan Konvensional.

E. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab yakni kata syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Kemudian menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara umum masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan. (Gandasari,2021)

F. Deteksi Dini

Deteksi dini merupakan upaya pencegahan terjadinya suatu permasalahan yang berpotensi menjadi gangguan nantinya. Deteksi dini dalam konteks hukum merujuk pada kemampuan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi potensi ancaman, pelanggaran, atau tindakan yang melanggar hukum sesegera mungkin sebelum situasi menjadi lebih serius atau berdampak negatif yang lebih luas. Tujuan utama dari deteksi dini dalam hukum adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya kejahatan, pelanggaran, atau keadaan yang merugikan. Beberapa contoh deteksi dini dalam hukum termasuk:

- a. Pemantauan Kejahatan: Penggunaan teknologi dan analisis data untuk memantau pola kejahatan, aktivitas kriminal, atau pergerakan yang mencurigakan. Misalnya, penggunaan kamera CCTV di tempat umum atau analisis pola kejahatan menggunakan perangkat lunak.
- b. Penyelidikan Awal: Langkah-langkah penyelidikan awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti atau informasi tentang potensi pelanggaran atau kejahatan yang sedang berkembang.
- c. Pengaduan Masyarakat: Masyarakat memberikan informasi atau pengaduan tentang aktivitas yang mencurigakan atau kejahatan yang diduga kepada aparat penegak hukum, yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil tindakan preventif atau investigasi lebih lanjut.
- d. Analisis Risiko: Identifikasi potensi risiko hukum atau keamanan melalui analisis risiko yang sistematis, sehingga langkah-langkah pencegahan atau mitigasi dapat diambil sebelum risiko menjadi nyata.
- e. Kerjasama Antarlembaga: Kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, intelijen, dan sektor terkait lainnya untuk bertukar informasi dan memantau potensi ancaman atau kejahatan.
- f. Pelatihan dan Pendidikan: Melakukan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat, profesional hukum, dan pihak terkait lainnya untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku yang mencurigakan yang dapat menandakan adanya potensi pelanggaran atau kejahatan.
- g. Deteksi dini dalam hukum penting karena dapat membantu mengurangi kerugian atau dampak negatif yang dihasilkan oleh pelanggaran atau kejahatan. Dengan mengidentifikasi potensi ancaman atau masalah sejak dini, langkah-langkah pencegahan atau penanganan dapat diambil lebih awal, sehingga risiko atau kerugian yang dihadapi dapat diminimalkan.

G. Landasan Hukum

Terkait penerapan undang-undang yang mengatur tugas dan fungsi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam hukum kita mengenal Sumber hukum formal yaitu sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain :

- a) Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
- b) Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terhadapnya dipertalikan adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.
- c) Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.
- d) Traktat (perjanjian antar negara) adalah perjanjian antar Negara yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.
- e) Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya (Sudaryanto Agus. 2015:88).

Polisi yang profesional ialah polisi yang memahamai tugas dan fungsinya. Artinya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya polisi dituntut untuk memiliki kepakaran yang tinggi, memiliki

kemampuan, keterampilan dan pendidikan yang memadai. Polisi profesional juga harus mengerti dan tidak keluar dari tugas pokoknya. Dalam hal ini, dikatakan bahwa kemampuan, keterampilan dan pendidikan yang memadai, oleh anggota polisi, harus dijalankan dalam kerangka fungsi dan tugas pokoknya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti halnya dasar pelaksanaan pelayanan pada institusi Polri secara umum. Dasar pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Polres Muna telah diatur sesuai dengan pokok aturan Tugas dan fungsi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari sebelumnya ada yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961. Sepatutnya laporan mengenai suatu tindak pidana ditindaklanjuti oleh polisi. Akan tetapi, terkadang laporan tersebut tidak kunjung mengalami perkembangan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Polresta Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Gangguan Keamanan Di Masyarakat

Gangguan keamanan di masyarakat bisa bermacam-macam dan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh gangguan keamanan yang sering terjadi di masyarakat:

- a. Pencurian dan Perampokan: Termasuk pencurian di rumah, mobil, toko, atau tempat umum lainnya. Perampokan biasanya melibatkan ancaman atau kekerasan terhadap korban.
- b. Kekerasan Jalanan: Meliputi penyerangan, pemalakan, dan perkelahian antarindividu atau kelompok di tempat umum.
- c. Peredaran Narkoba: Penyalahgunaan narkoba dan peredaran ilegal narkotika dapat menyebabkan gangguan keamanan di tingkat individu maupun masyarakat luas.
- d. Tindak Kriminalitas Sosial: Seperti vandalisme, perusakan fasilitas umum, dan tindakan kejahatan yang dilakukan tanpa motif ekonomi, tetapi lebih bersifat merusak.
- e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tindakan kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga, yang seringkali tidak dilaporkan oleh korban.
- f. Kekerasan Terhadap Anak: Meliputi pelecehan seksual, kekerasan fisik, atau kekerasan psikologis terhadap anak-anak.
- g. Kejahatan Siber: Termasuk pencurian identitas, penipuan online, serangan siber, dan penyebaran konten ilegal atau berbahaya di internet.
- h. Perkelahian Antar-Geng: Perselisihan antara kelompok atau geng yang seringkali berujung pada kekerasan dan ancaman bagi masyarakat sekitar.
- i. Pelecehan Seksual dan Pencabulan: Tindakan pelecehan seksual atau pencabulan yang dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, atau di dalam lingkungan pendidikan.
- j. Penganiayaan dan Diskriminasi: Penyiksaan atau perlakuan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual.
- k. Kriminalitas Lingkungan: Meliputi pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan kegiatan ilegal yang merusak ekosistem alam.

- I. Terorisme dan Radikalisasi: Ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berafiliasi dengan organisasi teroris atau memiliki tujuan radikal.

Pranata kepolisian adalah struktur dan lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban di suatu negara. Fungsinya sangat penting dalam menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat.

Upaya kepolisian dalam mendeteksi dini gangguan keamanan di masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai metode dan strategi. Berikut beberapa contoh upaya yang sering dilakukan oleh kepolisian:

- a. Penggunaan Teknologi: Kepolisian dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti kamera pengawas (CCTV), sistem pemantauan online, dan perangkat lunak analisis data untuk mendeteksi pola-pola perilaku yang mencurigakan di masyarakat.
- b. Pengumpulan Intelijen: Kepolisian aktif dalam pengumpulan intelijen melalui berbagai sumber seperti laporan masyarakat, informan, dan analisis data untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan.
- c. Patroli dan Pengawasan: Patroli rutin dan pengawasan aktif di wilayah-wilayah yang rentan dapat membantu kepolisian untuk mendeteksi dini aktivitas kriminal atau gangguan keamanan.
- d. Kerja Sama dengan Komunitas: Kepolisian dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk membangun hubungan yang kuat dan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang potensi masalah keamanan di lingkungan tersebut.
- e. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran: Pelatihan polisi dan program pendidikan kepada masyarakat tentang pengenalan tanda-tanda bahaya dan cara melaporkannya juga dapat membantu dalam mendeteksi dini gangguan keamanan.
- f. Analisis Kriminal: Melalui analisis data kriminal, kepolisian dapat mengidentifikasi pola kejahatan dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi di masa depan, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.
- g. Penegakan Hukum yang Responsif: Kepolisian harus siap untuk merespons dengan cepat ketika menerima laporan atau informasi tentang potensi gangguan keamanan, untuk mencegah situasi semakin memburuk.
- h. Penyuluhan dan Kampanye Publik: Melalui penyuluhan dan kampanye publik, kepolisian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan dan bekerja sama dalam menjaga keamanan bersama.

Dengan kombinasi strategi ini, diharapkan kepolisian dapat lebih efektif dalam mendeteksi dini gangguan keamanan di masyarakat dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau insiden yang merugikan. Model pengamanan gangguan keamanan yang diterapkan oleh kepolisian biasanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa prinsip umum yang biasanya diterapkan oleh kepolisian dalam mengatasi gangguan keamanan:

- a. Undang-undang tentang Kepolisian: Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur pembentukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian. Undang-undang tersebut menetapkan kerangka kerja yang harus diikuti oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas mereka.
- b. Pencegahan dan Penindakan: Kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan menindak para pelaku yang melanggar hukum. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi, termasuk patroli, pengawasan, dan penyelidikan untuk mencapai tujuan.
- c. Penegakan Hukum yang Adil dan Proporsional: Kepolisian harus bertindak sesuai dengan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Mereka tidak boleh menggunakan kekuatan atau tindakan yang tidak proporsional dalam menanggapi gangguan keamanan.

- d. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kepolisian biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya, dan masyarakat umum, untuk mengatasi gangguan keamanan.
- e. Penggunaan Kekuatan yang Proporsional: Dalam situasi di mana kekerasan diperlukan, kepolisian harus menggunakan kekuatan yang proporsional untuk mengatasi ancaman keamanan. Mereka harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kekerasan yang tidak perlu.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Kepolisian harus transparan dalam tindakan mereka dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka ambil dalam mengatasi gangguan keamanan. Ini dapat mencakup penyediaan laporan publik tentang kegiatan operasional dan penegakan hukum.
- g. Pelatihan dan Pengembangan Profesional: Anggota kepolisian harus menerima pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi yang berpotensi mengancam keamanan. Mereka juga harus terus mengembangkan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Bagi Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Gangguan Keamanan Yang Terjadi Diwilayah Hukum Polresta Kendari

Beberapa faktor penghambat yang mungkin dihadapi oleh Kepolisian dalam mendeteksi dini gangguan keamanan di wilayah hukum Polresta Kendari bisa meliputi:

- a. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan personel, peralatan, dan anggaran bisa menjadi hambatan bagi kepolisian untuk melakukan pemantauan yang efektif terhadap situasi keamanan.
- b. Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara lembaga kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya bisa menghambat pertukaran informasi dan kerjasama yang diperlukan untuk mendeteksi dini dan menanggapi gangguan keamanan.
- c. Ketidakmampuan Teknologi: Jika kepolisian tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi canggih untuk pemantauan dan analisis data, maka kemampuan mereka dalam mendeteksi dini gangguan keamanan akan terbatas.
- d. Ketidakpercayaan Masyarakat: Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap kepolisian bisa menghambat pertukaran informasi yang penting untuk mendeteksi dini ancaman keamanan.
- e. Tingginya Tingkat Kejahatan: Jika tingkat kejahatan di wilayah tersebut tinggi, kepolisian mungkin terkewalahan dalam menanggapi semua kejadian secara cepat dan efektif.
- f. Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan: Kekurangan pelatihan dan pendidikan bagi personel kepolisian dalam hal mendeteksi dini dan menanggapi situasi keamanan yang kompleks dapat menjadi penghambat.
- g. Korupsi: Korupsi di dalam lembaga kepolisian dapat mengurangi efektivitas operasional dan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas keamanan dengan baik.
- h. Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik di wilayah tersebut dapat mengganggu prioritas keamanan dan membuat lembaga kepolisian terpecah perhatiannya.
- i. Tingkat Kebijakan yang Kurang Tepat: Kebijakan yang kurang tepat dalam hal pengelolaan keamanan dan penegakan hukum dapat menghambat kinerja kepolisian dalam mendeteksi dini gangguan keamanan.
- j. Kondisi Geografis dan Infrastruktur: Faktor-faktor seperti kondisi geografis yang sulit di wilayah tertentu atau kurangnya infrastruktur dapat membuat patroli dan pemantauan keamanan menjadi sulit dilakukan.

Tentu, faktor-faktor yang berasal dari masyarakat juga dapat menjadi penghambat bagi kepolisian dalam mendeteksi dini gangguan keamanan di wilayah hukum Polresta Kendari. Beberapa di antaranya termasuk:

- a. Ketidakpercayaan Terhadap Kepolisian: Jika masyarakat memiliki ketidakpercayaan terhadap kepolisian, mereka mungkin enggan untuk melaporkan kejadian atau informasi penting yang dapat membantu dalam mendeteksi dini gangguan keamanan.
- b. Ketakutan atau Tidak Nyaman Melaporkan Kejahatan: Beberapa masyarakat mungkin merasa takut atau tidak nyaman untuk melaporkan kejahatan atau kejadian mencurigakan karena takut menjadi korban balas dendam atau menjadi sasaran lebih lanjut.
- c. Komitmen Terhadap Kebijakan "Anti-Snitch": Dalam beberapa komunitas, terutama di lingkungan yang terkait dengan kegiatan kriminal, adanya norma atau kebijakan "anti-snitch" dapat menghambat masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian.
- d. Ketidakpedulian atau Apathis: Masyarakat yang merasa tidak peduli terhadap keamanan wilayahnya atau merasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka juga dapat menjadi penghambat dalam mendeteksi dini gangguan keamanan.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya keamanan dan peran masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian atau perilaku mencurigakan. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau tergabung dalam kelompok-kelompok kriminal mungkin tidak mau melaporkan kegiatan kriminal yang mereka ketahui karena hal tersebut dapat membahayakan kepentingan mereka sendiri.

Masyarakat yang tidak terampil atau tidak tertarik dalam menggunakan teknologi komunikasi mungkin tidak mengambil kesempatan untuk melaporkan kejadian atau aktivitas mencurigakan secara cepat melalui platform digital atau aplikasi yang tersedia. Mengatasi berbagai kendala ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan masyarakat tentang pentingnya keamanan, membangun hubungan yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, dan menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa aman dan percaya untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan wilayah mereka.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Peran Intelejen Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Gangguan Keamanan Yang Terjadi Di Masyarakat (Suatu Studi Di Polresta Kendari)"dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Upaya kepolisian dalam mendeteksi dini gangguan keamanan di masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai metode dan strategi. Berikut beberapa contoh upaya yang sering dilakukan oleh kepolisian:
 - a. Penggunaan Teknologi: Kepolisian dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti kamera pengawas (CCTV), sistem pemantauan online, dan perangkat lunak analisis data untuk mendeteksi pola-pola perilaku yang mencurigakan di masyarakat.
 - b. Pengumpulan Intelijen: Kepolisian aktif dalam pengumpulan intelijen melalui berbagai sumber seperti laporan masyarakat, informan, dan analisis data untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan.
 - c. Patroli dan Pengawasan: Patroli rutin dan pengawasan aktif di wilayah-wilayah yang rentan dapat membantu kepolisian untuk mendeteksi dini aktivitas kriminal atau gangguan keamanan.
 - d. Kerja Sama dengan Komunitas: Kepolisian dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk membangun hubungan yang kuat dan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang potensi masalah keamanan di lingkungan tersebut.
 - e. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran: Pelatihan polisi dan program pendidikan kepada masyarakat tentang pengenalan tanda-tanda bahaya dan cara melaporkannya juga dapat membantu dalam mendeteksi dini gangguan keamanan.

- f. Analisis Kriminal: Melalui analisis data kriminal, kepolisian dapat mengidentifikasi pola kejahatan dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi di masa depan, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.
- g. Penegakan Hukum yang Responsif: Kepolisian harus siap untuk merespons dengan cepat ketika menerima laporan atau informasi tentang potensi gangguan keamanan, untuk mencegah situasi semakin memburuk.
- h. Penyuluhan dan Kampanye Publik: Melalui penyuluhan dan kampanye publik, kepolisian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan dan bekerja sama dalam menjaga keamanan bersama.

Dengan kombinasi strategi ini, diharapkan kepolisian dapat lebih efektif dalam mendeteksi dini gangguan keamanan di masyarakat dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau insiden yang merugikan. Model pengamanan gangguan keamanan yang diterapkan oleh kepolisian biasanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa prinsip umum yang biasanya diterapkan oleh kepolisian dalam mengatasi gangguan keamanan:

- a. Undang-undang tentang Kepolisian: Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur pembentukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian. Undang-undang tersebut menetapkan kerangka kerja yang harus diikuti oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas mereka.
- b. Pencegahan dan Penindakan: Kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan menindak para pelaku yang melanggar hukum. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi, termasuk patroli, pengawasan, dan penyelidikan untuk mencapai tujuan
- c. Penegakan Hukum yang Adil dan Proporsional: Kepolisian harus bertindak sesuai dengan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Mereka tidak boleh menggunakan kekuatan atau tindakan yang tidak proporsional dalam menanggapi gangguan keamanan.
- d. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kepolisian biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya, dan masyarakat umum, untuk mengatasi gangguan keamanan.
- e. Penggunaan Kekuatan yang Proporsional: Dalam situasi di mana kekerasan diperlukan, kepolisian harus menggunakan kekuatan yang proporsional untuk mengatasi ancaman keamanan. Mereka harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kekerasan yang tidak perlu.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Kepolisian harus transparan dalam tindakan mereka dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka ambil dalam mengatasi gangguan keamanan. Ini dapat mencakup penyediaan laporan publik tentang kegiatan operasional dan penegakan hukum mereka.
- g. Pelatihan dan Pengembangan Profesional: Anggota kepolisian harus menerima pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi yang berpotensi mengancam keamanan. Mereka juga harus terus mengembangkan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Kepolisian harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak-hak individu tanpa alasan yang sah menurut hukum. Di setiap negara, detail implementasi model pengamanan gangguan keamanan ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi yang ada.

2. Faktor-Faktor Penghambat Bagi Kepolisian Dalam Mendeteksi Dini Gangguan Keamanan Yang Terjadi Diwilayah Hukum Polresta Kendari

Beberapa faktor penghambat yang mungkin dihadapi oleh Kepolisian dalam mendeteksi dini gangguan keamanan di wilayah hukum Polresta Kendari bisa meliputi:

- a. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan personel, peralatan, dan anggaran bisa menjadi hambatan bagi kepolisian untuk melakukan pemantauan yang efektif terhadap situasi keamanan.
- b. Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara lembaga kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya bisa menghambat pertukaran informasi dan kerjasama yang diperlukan untuk mendeteksi dini dan menanggapi gangguan keamanan.
- c. Ketidakmampuan Teknologi: Jika kepolisian tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi canggih untuk pemantauan dan analisis data, maka kemampuan mereka dalam mendeteksi dini gangguan keamanan akan terbatas.
- d. Ketidakpercayaan Masyarakat: Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap kepolisian bisa menghambat pertukaran informasi yang penting untuk mendeteksi dini ancaman keamanan.
- e. Tingginya Tingkat Kejahatan: Jika tingkat kejahatan di wilayah tersebut tinggi, kepolisian mungkin terkewalahan dalam menanggapi semua kejadian secara cepat dan efektif.
- f. Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan: Kekurangan pelatihan dan pendidikan bagi personel kepolisian dalam hal mendeteksi dini dan menanggapi situasi keamanan yang kompleks dapat menjadi penghambat.
- g. Korupsi: Korupsi di dalam lembaga kepolisian dapat mengurangi efektivitas operasional dan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas keamanan dengan baik.
- h. Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik di wilayah tersebut dapat mengganggu prioritas keamanan dan membuat lembaga kepolisian terpecah perhatiannya.
- i. Tingkat Kebijakan yang Kurang Tepat: Kebijakan yang kurang tepat dalam hal pengelolaan keamanan dan penegakan hukum dapat menghambat kinerja kepolisian dalam mendeteksi dini gangguan keamanan.
- j. Kondisi Geografis dan Infrastruktur: Faktor-faktor seperti kondisi geografis yang sulit di wilayah tertentu atau kurangnya infrastruktur dapat membuat patroli dan pemantauan keamanan menjadi sulit dilakukan.

Tentu, faktor-faktor yang berasal dari masyarakat juga dapat menjadi penghambat bagi kepolisian dalam mendeteksi dini gangguan keamanan di wilayah hukum Polresta Kendari. Beberapa di antaranya termasuk:

- a. Ketidakpercayaan Terhadap Kepolisian: Jika masyarakat memiliki ketidakpercayaan terhadap kepolisian, mereka mungkin enggan untuk melaporkan kejadian atau informasi penting yang dapat membantu dalam mendeteksi dini gangguan keamanan.
- b. Ketakutan atau Tidak Nyaman Melaporkan Kejahatan: Beberapa masyarakat mungkin merasa takut atau tidak nyaman untuk melaporkan kejahatan atau kejadian mencurigakan karena takut menjadi korban balas dendam atau menjadi sasaran lebih lanjut.
- c. Komitmen Terhadap Kebijakan "Anti-Snitch": Dalam beberapa komunitas, terutama di lingkungan yang terkait dengan kegiatan kriminal, adanya norma atau kebijakan "anti-snitch" dapat menghambat masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian.
- d. Ketidakpedulian atau Apathis: Masyarakat yang merasa tidak peduli terhadap keamanan wilayahnya atau merasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka juga dapat menjadi penghambat dalam mendeteksi dini gangguan keamanan.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya keamanan dan peran masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian atau perilaku mencurigakan. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau tergabung dalam kelompok-kelompok kriminal mungkin tidak mau melaporkan kegiatan kriminal yang mereka ketahui karena hal tersebut dapat membahayakan kepentingan mereka sendiri.

Masyarakat yang tidak terampil atau tidak tertarik dalam menggunakan teknologi komunikasi mungkin tidak mengambil kesempatan untuk melaporkan kejadian atau aktivitas mencurigakan

secara cepat melalui platform digital atau aplikasi yang tersedia. Mengatasi berbagai kendala ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan masyarakat tentang pentingnya keamanan, membangun hubungan yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, dan menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa aman dan percaya untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan wilayah mereka.

B. Saran

1. Untuk mengatasi gangguan keamanan di masyarakat memerlukan kerjasama antara pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat secara luas. Pencegahan, penegakan hukum yang efektif, serta penyediaan layanan dan dukungan kepada korban
2. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan upaya kolaboratif antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya, koordinasi, teknologi, kepercayaan masyarakat, pelatihan, kebijakan, dan kondisi infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandasari, Dyah, dkk. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Garfika,
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*
- I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung
- Jonaedi Efendi Dkk, 2016, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana
- Kansil, C.S.T., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Karnavian, Muhammad Tito. 2017. *Democratic Policing*. Jakarta
- Mahmud Mulyadi, 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU Press, Medan.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama
- Rahardjo Satjipto. (2002). *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sudaryanto, Agus. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang : Setara Press. Edisi Kelima. Jakarta : Sinar Grafika,
- W.J.S Purwodarminto, 2002. *Kamus Umum Bhasa Indonesia Cet lii*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan/website

- <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/6312-deteksi-dini-merupakan-upaya-pencegahan-gangguan-kamtib-dan-peredaran-narkoba-di-lapas>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana